



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 58 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 90 TAHUN 2013 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN
BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan keselamatan pengangkutan barang berbahaya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
- b. bahwa telah terdapat perubahan dalam *Standard And Recommended Practices* (SARPs) pada *ICAO Annex 18: The Safe Transport of Dangerous Goods by Air*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2013 TENTANG
KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
DENGAN PESAWAT UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I angka 5 diubah sehingga angka 5 berbunyi sebagai berikut:

Kecelakaan (*Accident*) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang menyebabkan kecelakaan fatal atau serius terhadap orang atau menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup.

2. Ketentuan Bab I angka 6 diubah sehingga angka 6 berbunyi sebagai berikut:

Kejadian (*Incident*) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian, tidak termasuk kecelakaan (*accident*) barang berbahaya, yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya yang tidak terjadi dalam pesawat udara yang mengakibatkan kerugian orang, kerusakan harta benda atau lingkungan hidup, kebakaran, patah, tumpahan kebocoran cairan atau radiasi atau kejadian lain terkait paket yang tidak ditangani dengan benar.

3. Ketentuan Bab IV butir 4.5 diubah sehingga butir 4.5 berbunyi sebagai berikut:

Izin khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 huruf b, dalam hal:

- a. untuk kepentingan yang sangat mendesak (*extreme urgency*);
 - b. hanya ada moda transportasi udara untuk mengangkut; dan/ atau
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum (*public interest*)
4. Di antara butir 4.5 dan butir 4.6 disisipkan 3 butir yaitu butir 4.5A, 4.5B, dan 4.5C yang berbunyi sebagai berikut:
- 4.5A Untuk kepentingan yang sangat mendesak (*extreme urgency*) sebagaimana dimaksud pada butir 4.5. huruf a meliputi kondisi sebagai berikut:
- a. untuk kepentingan negara; dan/atau
 - b. dalam kondisi darurat bencana atau *force majeure*.
- 4.5B Hanya ada moda transportasi udara untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada butir 4.5. huruf b merupakan kondisi dimana moda transportasi lain, selain moda transportasi udara, tidak dapat melakukan pengangkutan barang berbahaya tersebut (*when other forms of transport are inappropriate*).
- 4.5C Bertentangan dengan kepentingan umum (*public interest*) sebagaimana dimaksud pada butir 4.5. huruf c meliputi kondisi dimana pengangkutan barang berbahaya telah memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis namun bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 740

Salinan sesuai dengan aslinya



KEMENTERIAN BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001